



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **NOFRI SEIMAUHIRA Alias NOFRI;**
Tempat lahir : Kaibobo;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 05 November 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kaibobo Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2019 s/d tanggal 02 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d tanggal 30 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 12 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d tanggal 10 September 2019;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya didampingi oleh DENEY SOLEHUWEY, S.H. dan SAMUEL RIRY, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum DENEY SOLEHUWEY, & REKAN beralamat di Jalan Trans Seram Hatusua Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu Nomor : 57/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 13 Juni 2019 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 57/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 13 Juni 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA alias NOFRI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA alias NOFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran keseluruhan 23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm, dengan panjang mata pisau 13 (tiga belas) cm, dan panjang ulu/gagang pisau 10,5 (sepuluh koma lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 15 /SBB/Epp.2/05/2019 tanggal 28 Mei 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA alias NOFRI, pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan April tahun 2019, bertempat di depan rumah bapak HERY PASSAL di Desa Kaibobo Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu di Piru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yakni terhadap saksi korban PETRUS SEIPATTISEUN alias PETUKU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wit di Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sedang diadakan sosialisasi dari salah satu calon anggota legislatif yang bertempat di rumah Bapak HERY PASSAL. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wit, Saksi korban PETRUS SEIPATTISEUN alias PETUKU pergi menuju tempat sosialisasi tersebut dan ketika saksi korban bersama masyarakat lainnya sedang mendengarkan sosialisasi tersebut, tiba-tiba terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA melintas menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas motornya sehingga mengeluarkan bunyi yang cukup keras sehingga Saksi korban pun langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "Nofri hargai orang sadiki, supaya orang hargai katong lai, supaya aman" (Nofri hargailah orang sedikit, supaya orang menghargai kita, supaya aman), dan terdakwa pun pulang ke rumahnya. Akan tetapi selang waktu 5 (lima) menit kemudian, dengan berjalan kaki terdakwa datang mencari Saksi korban dan ketika jarak antara Saksi korban dengan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) meter, terdakwa berteriak memanggil nama Saksi korban dengan mengatakan "petrus e, se mau apa" (Petrus ee, kau mau apa), setelah itu secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil/mencabut sebilah pisau yang disimpan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya yang sudah memegang sebilah pisau tersebut kemudian mengayunkan dan mengarahkan pisau tersebut pada bagian atas kepala dari Saksi korban, melihat itu Saksi korban pun langsung menghindari dan tangan kiri Saksi korban menangkis pisau tersebut, karena Saksi korban merasakan bahwa pisau tersebut kena pada lengan tangan kiri Saksi korban, dengan spontan Saksi korban langsung melarikan diri ke tengah-tengah kerumunan masyarakat namun tetap diikuti oleh terdakwa, Saksi korban pun langsung lari masuk ke dalam rumah Bapak HERY PASSAL untuk mengamankan diri sampai situasi sudah aman.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa tidak menerima dengan baik atas teguran dari Saksi korban terhadap terdakwa yang mengatakan bahwa "*Nofri hargai orang sadiki, supaya orang hargai katong lai, supaya aman*" yang artinya "*Nofri hargailah orang sedikit, supaya orang juga menghargai kita, supaya aman*".
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka robek pada lengan tangan kiri dan mendapatkan 14 (empat belas) jahitan. Hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 445/172/RSU.P/IV/2019 tanggal 07 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chelsy Simatauw, dokter pada RSUD Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Tampak luka terbuka menembus dari daerah sikut kiri bagian depan hingga ke samping dalam sepanjang 7 (tujuh) cm dengan tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, dengan ukuran Panjang luka 7 (tujuh) cm dan lebar luka 1 (satu) cm, dengan luka terdiri dari jaringan lemak dan otot.

Kesimpulan:

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, aktifitas sehari-hari dari saksi korban sebagai petani dan kepala keluarga menjadi terganggu.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.*-----

Atau

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA alias NOFRI, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada dakwaan primair, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit / luka*, yakni terhadap saksi korban PETRUS SEIPATTISEUN alias PETUKU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wit di Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sedang diadakan sosialisasi dari salah satu calon anggota legislatif yang bertempat di rumah Bapak HERY PASSAL. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wit, Saksi korban PETRUS SEIPATTISEUN alias PETUKU pergi menuju

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat sosialisasi tersebut dan ketika saksi korban bersama masyarakat lainnya sedang mendengarkan sosialisasi tersebut, tiba-tiba terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA melintas menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas motornya sehingga mengeluarkan bunyi yang cukup keras sehingga Saksi korban pun langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "*Nofri hargai orang sadiki, supaya orang hargai katong lai, supaya aman*" (*Nofri hargailah orang sedikit, supaya orang menghargai kita, supaya aman*), dan terdakwa pun pulang ke rumahnya. Akan tetapi selang waktu 5 (lima) menit kemudian, dengan berjalan kaki terdakwa datang mencari Saksi korban dan ketika jarak antara Saksi korban dengan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) meter, terdakwa berteriak memanggil nama Saksi korban dengan mengatakan "*petrus e, se mau apa*" (*Petrus ee, kau mau apa*), setelah itu secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil/mencabut sebilah pisau yang disimpan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya yang sudah memegang sebilah pisau tersebut kemudian mengayunkan dan mengarahkan pisau tersebut pada bagian atas kepala dari Saksi korban, melihat itu Saksi korban pun langsung menghindari dan tangan kiri Saksi korban menangkis pisau tersebut, karena Saksi korban merasakan bahwa pisau tersebut kena pada lengan tangan kiri Saksi korban, dengan spontan Saksi korban langsung melarikan diri ke tengah-tengah kerumunan masyarakat namun tetap diikuti oleh terdakwa, Saksi pun langsung lari masuk ke dalam rumah Bapak HERY PASSAL untuk mengamankan diri sampai situasi sudah aman.

- Bahwa penyebab perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa tidak menerima dengan baik atas teguran dari Saksi korban terhadap terdakwa yang mengatakan bahwa "*Nofri hargai orang sadiki, supaya orang hargai katong lai, supaya aman*" yang artinya "*Nofri hargailah orang sedikit, supaya orang juga menghargai kita, supaya aman*".
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka robek pada lengan tangan kiri. Hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 445/172/RSU.P/IV/2019 tanggal 07 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chelsy Simatauw, dokter pada RSUD Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:



1. Tampak luka terbuka menembus dari daerah sikut kiri bagian depan hingga ke samping dalam sepanjang 7 (tujuh) cm dengan tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, dengan ukuran Panjang luka 7 (tujuh) cm dan lebar luka 1 (satu) cm, dengan luka terdiri dari jaringan lemak dan otot.

Kesimpulan:

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban PETRUS SEIPATTISEUN Alias PETUKU, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di depan rumah bapak HERY PASSAL di Desa Kaibobo Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena banyaknya lampu listrik yang menyala sehingga peristiwa penganiayaan tersebut dapat di lihat dengan jelas oleh orang lain dan juga saksi korban dapat mengenali dengan jelas siapa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara menikam menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian lengan tangan kiri dari Saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan posisi saksi korban dengan terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA mengambil/mencabut sebilah pisau yang disimpan pada bagian pinggang sebelah kanannya, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya yang



sudah memegang sebilah pisau tersebut dan selanjutnya terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah kepala saksi korban;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban langsung menangkisnya dengan tangan kiri saksi korban sehingga pisau tersebut hanya kena pada lengan tangan kiri dari saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban pun langsung lari untuk menghindari dan mengamankan diri ke dalam rumah bapak HERY PASSAL;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan terdakwa tersebut, yaitu mata pisau terbuat dari besi dan mempunyai ulu/gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang pisau sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan terdakwa tidak menerima dengan baik atas teguran saksi korban terhadap terdakwa yang mengatakan bahwa "Nofri hargai orang sadiki, supaya orang hargai katong lai, supaya aman" yang artinya "Nofri hargailah orang sedikit, supaya orang juga menghargai kita, supaya aman";
- Bahwa maksud saksi korban menegur terdakwa pada saat itu agar terdakwa tidak membunyikan suara motor dengan keras-keras pada saat melintas di jalan setapak depan rumah Bapak HERY PASSAL, dikarenakan pada saat itu terdapat banyak masyarakat Desa Kaibobo yang sedang berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi dari salah satu calon anggota legislatif;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras/mabuk;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada lengan tangan kiri;
- Bahwa akibat tersebut saksi korban sempat dibawa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk mendapatkan perawatan medis dan saat itu dilakukan jahitan terhadap luka tersebut sebanyak 14 (empat belas) jahitan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban hingga saat ini masih merasakan kebas/baal atau mati rasa pada area luka tusuk tersebut;
- Bahwa saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan pekerjaan pencahariannya masih terganggu hingga pada saat persidangan berlangsung;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penganiayaan terjadi, telah ada cek-cok/pemasalahan antara saksi korban dengan terdakwa mengenai terdakwa yang telah melakukan kegiatan bercocok tanam tanpa izin di tanah kebun milik dari saksi korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena terdakwa ada mendengar kata-kata makian dari saksi korban terhadap Terdakwa;

2. Saksi FRIDA PATTIROUSAMAL Alias ELEN, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di depan rumah bapak HERY PASSAL di Desa Kaibobo Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut ialah PETRUS SEIPATTISEUN alias PETUKU;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban karena sama-sama tinggal di Desa Kaibobo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut secara langsung dan dari jarak sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban menggunakan alat tajam yakni sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian lengan tangan kiri dari saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menikam korban dengan cara terdakwa mengangkat tangan kanan yang telah menggenggam sebilah pisau yang langsung di arahkan ke bagian kepala korban namun korban menghindar dan kena pada bagian lengan tangan kiri korban kemudian korban langsung lari mengamankan diri namun tetap diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan posisi terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA dan korban saat melakukan penikaman saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) lengan orang dewasa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban saat itu, dikarenakan terdakwa tidak menerima dengan baik atas teguran dari saksi korban terhadap terdakwa yang mengatakan bahwa *"Nofri hargai orang sadiki, supaya orang hargai katong lai, supaya aman"* yang artinya *"Nofri hargailah orang sedikit, supaya orang juga menghargai kita, supaya aman"*;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



- Bahwa maksud saksi korban menegur terdakwa pada saat itu agar terdakwa tidak membunyikan suara motor dengan keras-keras pada saat melintas di jalan setapak depan rumah Bapak HERY PASSAL, dikarenakan pada saat itu terdapat banyak masyarakat Desa Kaibobo yang sedang mendengarkan sosialisasi dari salah satu calon anggota legislatif;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wit di Desa Kaibobo diadakan sosialisasi dari salah satu calon anggota legislatif yang bertempat di rumah keluarga HERY PASSAL, sekitar pukul 19.30 Wit;
- Bahwa Saksi pergi ketempat sosialisasi bersama dengan saudari JUDIT HANOATUBUN alias ACI dengan maksud mendengarkan sosialisasi tersebut, sampai di tempat tersebut Saksi telah melihat korban sudah berada di tempat tersebut sehingga Saksi dan teman berdiri didekat korban, dan tiba-tiba terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA melintas menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas motornya sehingga mengeluarkan bunyi yang cukup kuat sehingga korban langsung menegur terdakwa;
- Bahwa terdakwa pun langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa selang waktu 5 (lima) menit kemudian dengan berjalan kaki terdakwa datang mencari korban dan dari sekitar jarak 10 (sepuluh) meter pelaku berteriak "*petrus e, se mau apa*" (*Petrus e, kau mau apa*), setelah terdakwa mendekati korban, Saksi langsung memegang korban dan berkata "jangan hiraukan dia, kayaknya dia su mabuk" (jangan hiraukan dia, kayaknya dia sudah mabuk), karena terdakwa sudah semakin dekat dan berteriak "petrus e, petrus e" maka Saksi dengan teman Saksi menghindar dari korban sekitar 1 (satu) meter setelah itu Saksi melihat terdakwa dengan spontan langsung mengangkat tangan kanannya yang sudah memegang sebilah pisau kemudian mengayunkan dan mengarahkan pisau tersebut pada bagian atas kepala korban;
- Bahwa namun korban langsung menghindar dan tangan kiri korban menangkis pisau tersebut, setelah itu korban langsung berlari ke tengah-tengah kerumunan masyarakat namun tetap di ikuti oleh terdakwa kemudian kami telah melihat terdakwa mengamankan diri di dalam rumah bapak HERRY PASSAL dan melihat lengan kiri korban yang



berdarah dibungkus kain setelah itu saksi bersama saudari JUDIT HANOATUBUN alias ACI pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa tidak ada mendengarkan kata-kata makian yang diucapkan oleh saksi korban yang ditujukan kepada terdakwa ;
- Bahwa bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami luka yang mengeluarkan darah pada lengan tangan kiri korban;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk mendapatkan perawatan medis, dan setelah kembali ke Desa Kaibobo baru Saksi tahu bahwa korban mendapat jahitan terhadap luka tersebut sebanyak 14 (empat belas) jahitan, sehingga membuat aktifitas sehari-hari korban terganggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena terdakwa ada mendengar kata-kata makian dari saksi korban terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wit, yang bertempat di depan rumah keluarga HERY PASSAL di Desa Kaibobo Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram bagian Barat;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut situasi di tempat kejadian cukup terang karena terdapat penerangan dari lampu listrik (lampu jalan) dan cahaya lampu dari rumah masyarakat sekitar;
- Bahwa peristiwa tersebut, di depan rumah keluarga HERRY PASSAL sedang ramai dikarenakan pada saat itu terdapat banyak masyarakat Desa Kaibobo yang sedang mendengarkan sosialisasi dari salah satu calon anggota legislatif;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sebilah pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut milik Terdakwa yang sering terdakwa bawa di dalam jok motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa sengaja mengambil pisau tersebut dari dalam jok motornya ditujukan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggenggam sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanan yang posisi mata pisau berada dibagian bawah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



dan langsung Terdakwa mengangkat tangan kanan yang telah menggenggam pisau tersebut kemudian melakukan penikaman ke arah bagian tubuh korban (tangan kiri);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menganiaya/menikam diri saksi korban PETRUS SEIPATTISEUN menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan posisi kami saat itu saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama istri dan anak hendak ke rumah keluarga SEIPATTIRATU untuk menghadari undangan anak sarani dan melewati depan rumah bapak HERI PASSAL dengan suara motor yang kuat dengan maksud biar masyarakat yang sementara berdiri di jalan setapak untuk menghindar biar Terdakwa bisa melewati jalan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di tempat undangan tersebut terdakwa duduk bersama Bapak Raja CHORNELES SEIPATTIRATU dan terdakwa bertanya kepada Bapak Raja "Ada Pemberitahuan Di Desa Tentang Adanya Kandidat" kemudian Bapak Raja menjawab "TIDAK ADA" ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama istri dan anak kembali ke rumah dan kami melewati jalan setapak tersebut, setelah mendekati rumah Bapak HERI PASSAL, terdakwa mendapati banyak orang yang sementara berdiri di jalan setapak tersebut sehingga terdakwa membunyikan suara motor terdakwa dengan keras biar terdakwa bisa melewati jalan tersebut;

- Bahwa namun kemudian ditegur oleh korban dengan kata "Lubang Puki, Anjing, Babi, seng Menghargai Orang Bicara Lai" (Lubang kelamin perempuan, anjing, babi, tidak menghargai orang sedang bicara) kemudian terdakwa terus mengantar anak dan istrinya untuk kembali ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah kakak Terdakwa yaitu SARCE SEIMAHUIRA, terdakwa menurunkan istri dan anaknya dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut dan mengangkat jok motor kemudian mengambil sebilah pisau dari dalam jok/sadel motor tersebut dan Terdakwa sisipkan pada pinggang sebelah kanan dan langsung berjalan kaki menuju ke tempat keberadaan korban;

- Bahwa setelah mendekati korban Terdakwa memanggil nama korban "Petrus E, Petrus E" , karena melihat korban datang mendekati terdakwa dengan posisi hendak memukul terdakwa kemudian terdakwa melihat ada salah satu warga menarik korban namun karena korban tetap posisi hendak memukul terdakwa sehingga terdakwa langsung mendekati korban dan langsung mengambil pisau menggunakan tangan kanan dan langsung menikam korban yang kena pada lengan tangan kiri korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban langsung lari mengamankan diri ke dalam rumah Bapak HERI PASSAL;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke rumah Bapak Raja CHORNELES SEIPATTIRATU namun sebelum terdakwa sampai ke rumah Bapak Raja, sekitar 5 (lima) Meter dari tempat kejadian terdakwa ketemu dengan saudara NIKSON PUTTILEIHALAT dan terdakwa memberikan pisau tersebut kepadanya karena terdakwa sementara hendak ke rumah Bapak Raja;
- Bahwa terdakwa membunyikan sepeda motornya dengan keras dikarenakan terdakwa tidak senang dengan kehadiran dari salah satu kandidat calon anggota legislatif yang melakukan sosialisasi pada saat itu dan juga karena tidak adanya laporan/izin untuk melakukan kegiatan sosialisasi di desa tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak terima dengan teguran korban yang mengatakan "Lubang Puki, Anjing, Babi, seng Menghargai Orang Bicara Lai" (Lubang kelamin perempuan, anjing, babi, tidak menghargai orang sedang bicara);
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum peristiwa penganiayaan itu terjadi, pada siang harinya terdakwa telah mengonsumsi minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran keseluruhan 23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm, dengan panjang mata pisau 13 (tiga belas) cm, dan panjang ulu/gagang pisau 10,5 (sepuluh koma lima) cm;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Nomor: 445/172/RSU.P/IV/2019 tanggal 07 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chelsy Simatauw, dokter pada RSUD Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak luka terbuka menembus dari daerah sikut kiribagian depan hingga ke samping dalam sepanjang 7 (tujuh) cm dengan tepi luka sebagian rata dan sebagian tidak rata, dengan ukuran panjang luka 7 (tujuh) cm dan lebar luka 1 (satu) cm, dengan luka terdiri dari jaringan lemak dan otot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PETRUS SEIPATTISEUN alias PETUKU pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat ketika ada diadakan sosialisasi dari salah satu calon anggota legislatif yang bertempat di rumah Bapak HERY PASSAL;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan karena diawali terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA melintas menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas motornya sehingga mengeluarkan bunyi yang cukup keras sehingga Saksi korban pun langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "*Nofri hargai orang sadiki, supaya orang hargai katong lai, supaya aman*" (*Nofri hargailah orang sedikit, supaya orang menghargai kita, supaya aman*);
- Bahwa kemudian terdakwa pun pulang ke rumahnya. Akan tetapi selang waktu 5 (lima) menit kemudian, dengan berjalan kaki terdakwa datang mencari Saksi korban dan ketika jarak antara Saksi korban dengan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) meter, terdakwa berteriak memanggil nama Saksi korban dengan mengatakan "*petrus e, se mau apa*" (*Petrus ee, kau mau apa*);
- Bahwa setelah itu secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil/mencabut sebilah pisau yang disimpan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya yang sudah memegang sebilah pisau tersebut kemudian mengayunkan dan mengarahkan pisau tersebut pada bagian atas kepala dari Saksi korban;
- Bahwa melihat itu Saksi korban pun langsung menghindar dan tangan kiri Saksi korban menangkis pisau tersebut dan pisau mengenai pada lengan tangan kiri Saksi korban;
- Bahwa dengan spontan Saksi korban langsung melarikan diri ke tengah-tengah kerumunan masyarakat namun tetap di ikuti oleh terdakwa, Saksi korban pun langsung lari masuk ke dalam rumah Bapak HERY PASSAL untuk mengamankan diri sampai situasi sudah aman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka robek pada lengan tangan kiri dan mendapatkan 14 (empat belas) jahitan. Hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 445/172/RSU.P/IV/2019 tanggal 07 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chelsy Simatauw, dokter pada RSUD Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Tampak luka terbuka menembus dari daerah sikut kiri bagian depan hingga ke samping dalam sepanjang 7 (tujuh) cm dengan tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, dengan ukuran Panjang luka 7 (tujuh) cm dan lebar luka 1 (satu) cm, dengan luka terdiri dari jaringan lemak dan otot.

Kesimpulan:

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, aktifitas sehari-hari dari saksi korban sebagai petani dan kepala keluarga menjadi terganggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Primair: Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidair: Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah terdakwa **NOFRI SEIMAUHIRA Alias NOFRI** dimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut Hooge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain. (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemahaman pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi melalui fakta yaitu :

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PETRUS SEIPATTISEUN alias PETUKU pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat ketika ada diadakan sosialisasi dari salah satu calon anggota legislatif yang bertempat di rumah Bapak HERY PASSAL;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan karena diawali terdakwa NOFRI SEIMAHUIRA melintas menggunakan sepeda motor sambil memainkan gas motornya sehingga mengeluarkan bunyi yang cukup keras sehingga Saksi korban pun langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "Nofri hargai orang sadiki, supaya orang hargai katong lai, supaya aman" (*Nofri hargailah orang sedikit, supaya orang menghargai kita, supaya aman*);
- Bahwa kemudian terdakwa pun pulang ke rumahnya. Akan tetapi selang waktu 5 (lima) menit kemudian, dengan berjalan kaki terdakwa datang mencari Saksi korban dan ketika jarak antara Saksi korban dengan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) meter, terdakwa berteriak memanggil nama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Drh.



Saksi korban dengan mengatakan "*petrus e, se mau apa*" (*Petrus ee, kau mau apa*);

- Bahwa setelah itu secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil/mencabut sebilah pisau yang disimpan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya yang sudah memegang sebilah pisau tersebut kemudian mengayunkan dan mengarahkan pisau tersebut pada bagian atas kepala dari Saksi korban;
- Bahwa melihat itu Saksi korban pun langsung menghindar dan tangan kiri Saksi korban menangkis pisau tersebut dan pisau mengenai pada lengan tangan kiri Saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka robek pada lengan tangan kiri dan mendapatkan 14 (empat belas) jahitan. Hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 445/172/RSU.P/IV/2019 tanggal 07 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chelsy Simatauw, dokter pada RSUD Piru,
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, aktifitas sehari-hari dari saksi korban sebagai petani dan kepala keluarga menjadi terganggu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan adanya kesengajaan dan keinginan dari terdakwa untuk menyebabkan saksi korban merasakan sakit atau luka berat dengan melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 90 KUHP dijelaskan sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca-indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan penikaman terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek terbuka menembus dari daerah sikut kiri bagian depan hingga ke samping dalam sepanjang 7 (tujuh) cm dengan tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, dengan ukuran panjang luka 7 (tujuh) cm dan lebar luka 1 (satu) cm, dengan luka terdiri dari jaringan lemak dan otot. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pada bekas jahitan luka/scar dari saksi korban masih mengalami kebas/baal atau mati rasa pada area tersebut hingga pada saat persidangan berlangsung yang mengakibatkan aktifitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaan pencaharian sebagai petani dan Kepala Keluarga menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum Nomor: 445/172/RSU.P/IV/2019* tanggal 07 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chelsy Simatauw, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luar:
 - a. Korban datang ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Piru, mengeluh sakit pada tangan kiri akibat ditusuk dengan menggunakan pisau;
 - b. Pada korban ditemukan Luka terbuka menembus dari daerah sikut kiri bagian depan hingga ke samping dalam sepanjang 7 (tujuh) centimeter dengan tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, ukuran luka 7 (tujuh) centimeter kali 1 (satu) centimeter, dengan luka terdiri dari jaringan lemak dan otot.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berdasarkan surat permintaan tertulis dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Sektor Piru, yang menurut surat permintaan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan luka tusuk pada daerah sikut kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selain itu atas luka yang dialaminya tersebut kemudian saksi korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Piru berupa jahitan pada luka robek akibat kekerasan benda tajam sebanyak 14 (empat belas) jahitan;

Menimbang, bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berakibat saksi korban masih mengalami kebas/baal atau mati rasa pada lengan tangan kiri hingga pada saat persidangan berlangsung, dan juga



masih menimbulkan tonjolan/bengkak pada area luka tersebut yang mengakibatkan aktifitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaan pencaharian sebagai petani dan Kepala Keluarga menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka berat sebagaimana dikategorikan Pasal 90 KUHP tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan Primair tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa **NOFRI SEIMAUHIRA Alias NOFRI** dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim menilai bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tidak sebanding



dengan kadar perbuatan terdakwa, akibat dan rasa keadilan masyarakat, sehingga Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum baik bagi korban, masyarakat dan bagi terdakwa. Dan juga agar menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat. Selin itu Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran keseluruhan 23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm, dengan panjang mata pisau 13 (tiga belas) cm, dan panjang ulu/gagang pisau 10,5 (sepuluh koma lima) cm;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka sudah sesuai dengan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRI SEIMAUHIRA Alias NOFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOFRI SEIMAUHIRA Alias NOFRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran keseluruhan 23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm, dengan panjang mata pisau 13 (tiga belas) cm, dan panjang ulu/gagang pisau 10,5 (sepuluh koma lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Kamis** Tanggal **25 Juli 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **JOHNNY KHOESUMA, S.Kom,S.E,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NOVANEMA DUHA, S.H, M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Ttd

JOHNNY KHOESUMA, S.Kom,S.E,S.H.,M.H.

Hakim

Ttd

AGUS TRIYANTO, S.H.M.H.

Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Panitera

3/2019/PN Drh.

